



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 34 /B.04/HK/2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. pembinaan kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - f. tugas lain terkait Badan Usaha Milik Daerah yang diberikan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan; dan
  - b. melaporkan hasil pembinaan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium narasumber atau pembahas, dibayarkan dengan satuan biaya honorarium pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan atau sebesar Rp900.000,00 per jam setiap kali ada pembahasan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0003.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 05 - JAN - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 34 /B.04/HK/2024  
TANGGAL : 05 - JANUARI -2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Prof. Dr. Satria Bangsawan, SE., M.Si (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
  4. Prof. Dr. Mahrina Sari M.S, SE., M.Sc (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
  5. Dr. Budiyono, SH., MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)
  6. Anung Ratmaji, SE (Tim Ahli Bidang Tata Kelola Keuangan)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 34 /B.04/HK/2024  
TANGGAL : 05 - JANUARI - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kristian, S.IP., ME (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Yudi Herman Susanto, SE., Ak., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  2. Lia Agustina, S.TP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  3. Faizol Muttarom, S.Sos., MM (Analisis Investasi Daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. S. Asady, SE (Analisis Kemitraan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  5. Heni Erlita, S.Sos (Analisis Data Badan Layanan Umum pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**